

P U T U S A N

Nomor 262/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.MITRA SIGMA PRIMA, beralamat di Ruko PCA Blok A Nomor 25, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini di wakili oleh GIMMY PRANATA, selaku Direktur utama berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat PT.MITRA SIGMA PRIMA Nomor 2 tanggal 9 Mei Tahun 2020, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sdr. SURYA BAKTI,SH., dan MUHAMAD MUHDAYANI,S.H., Advokat /Konsultan Hukum pada kantor Advokat & konsultan hukum SURYA BAKTI, SH., & REKAN" yang beralamat di Dusun Kerembeng, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021, Nomor 12.Adv-SB.PDT/IV//2021, disebut sebagai **Pembanding semula**
Penggugat;
Lawan.



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAJA (Lombok Tengah), beralamat di jalan H. Lalu Hasyim, Kelurahan Tiwugalih, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, diwakili oleh dr. MUZAKIR LANGKIR, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ISKANDAR, S.H., M.H., CLA., CIL., SAHRUL, S.H., M.H, SRI PUTRI INDRAWATI, SH. MUNAZIR AZIS, S.H, Para Advokat / Konsultan Hukum / Penasihat Hukum, pada KANTOR HUKUM | ISKANDAR, S.H., M.H & PARTNERS, ADVOKAT – KONSULTAN HUKUM – AUDITOR HUKUM, di Gedung Graha DEKOPINWIL NTB,Lantai-2| Jl. Bungkaru No. 30, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:402/SK.PDT/K.H IS&PART/IV/2020,tanggal 28 April 2021, sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 262/PDT/2021/PT.MTR tanggal 19 Nopember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 262/PDT/2021/PT.MTR tanggal 19 Nopember 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Pya tanggal 11 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 38/Pdt.G/20210/PN Pya diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan kepada para pihak yang berperkara diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari dan tanggal itu juga terhadap Pembanding semula Penggugat /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 57 Akta-Bdg/2021/PN.Pya tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, Permohonan tersebut (disertai/diikuti) dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Nopember 2021;

Bahwa Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 12 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Praya telah salah dan keliru dalam memutus perkara a quo tanpa mempertimbangkan secara seksama alat bukti surat Pembanding semula Penggugat berupa surat



perjanjian kerjasama nomor 445/78/rsud/2018 dan nomor 01/pks/pt.msp/x/2018 (alat bukti surat p.6) dengan tidak mempertimbangkan secara seksama bukti di maksud, yang telah mengikat para pihak dan menjadi undang- undang bagi para pihak yang mengikatkan diri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata ;

2. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap teguran dari Terbanding semula Tergugat berupa teguran pertama dan kedua berkaitan dengan pembayaran deviden telah diselesaikan Oleh Pemanding semula Penggugat , sehingga tidak ada kesalahan lagi dan melanjutkan perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut, akan tetapi pada bulan februari 2020 tanpa persetujuan Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah melakukan pemutusan perjanjian sepihak tanpa dasar hukum yang jelas ;
3. Bahwa judex factie telah salah dan keliru dengan memutus perkara a quo berdasarkan saksi testimonium de auditu (saksi cerita) ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemanding memohon agar menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula penggugat serta Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Pya yang dimohonkan banding tersebut, dengan Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI

menolak eksepsi dari tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam surat gugatan serta Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara(inzage);

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya, serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok persoalan kedua belah pihak, yaitu :

- Apakah Perjanjian Kerjasama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tentang Pengelolaan Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, sesuai Perjanjian Nomor 445/78/Rsud/2018 dan Nomor 01/PKS/PT.MSP/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018, terdapat unsur perbuatan melanggar hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Pembanding semula Penggugat, dalam gugatannya, Pemutusan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang dilakukan Terbanding semula Tergugat secara melawan hukum, sebaliknya Terbanding semula Tergugat mendalilkan bahwa pemutusan Perjanjian Kerjasama tersebut berdasarkan prosedur yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan hukum kedua belah pihak tersebut diatas, dengan mendasarkan pada bukti Pembanding semula Penggugat utamanya surat Teguran Pertama (P – 10), surat Tegoran Kedua (P – 11) serta Surat Teguran/Somasi Ketiga (P – 13) kepada Pembanding semula Penggugat dari Terbanding semula Tergugat, bukti yang sama juga di ajukan oleh Terbanding semula Tergugat bertanda bukti surat T-3 tentang Surat Peringatan, Nomor : 800/520/RSUD/2019, tanggal 27 Juni 2019 , T-4 Surat Peringatan Ke-2 (dua), Nomor: 800/878/RSUD/2019, tanggal 22 oktober 2019, serta Bukti Surat T-5 tentang Surat Peringatan Ke 3 (tiga), Nomor : 445.6/DIR/121/RSUD/2020, tanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Terbanding semula Tergugat ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat, serta di perkuat dengan keterangan Saksi Pembanding semula Penggugat bernama FATHUL HILMI dan Saksi MARIANA PUTRI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pembanding semula Penggugat telah mendapatkan 2 (dua) kali Surat Peringatan dari Terbanding semula Tergugat, sebagai akibat dari keterlambatan membayarkan deviden atau bagi hasil kepada Terbanding semula Tergugat, sedangkan untuk Surat Peringatan ketiga tertanggal 10 Februari 2020 disebabkan karena banyak hal yang belum direalisasikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perjanjian kerjasama tersebut ;

Menimbang, bahwa hal yang sama dari keterangan Saksi Terbanding semula Tergugat yaitu SUPRIADI, S.H., M.H. dan Saksi MUHAMAD SYAMSUL RIJAL, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pihak Pembanding semula Penggugat telah diberikan Teguran oleh Terbanding semula Tergugat, dikarenakan banyak peralatan yang dipasang tidak berfungsi dan rusak, serta Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak Terbanding semula Tergugat, maka pihak Terbanding semula Tergugat berhak membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengemukakan, bahwa perjanjian kerjasama jasa pengelolaan parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya sebagaimana yang termuat dalam materi bukti surat tertanda P-6. dimana dalam Pasal 11 tersebut menyebutkan bahwa apabila Pihak kedua **gagal berkinerja dengan baik sesuai dengan kewajiban Pihak Kedua**, kesepakatan atau kewajiban yang ada dan kesalahan tersebut tidak terlihat usaha perbaikan paling lambat setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pihak Pertama memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk permasalahan yang sama, maka Pihak Pertama (Tergugat) dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dan dengan perjanjian tersebut para pihak mengesampingkan dan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara untuk pengakhiran Perjanjian, oleh Terbanding semula Tergugat dikeluarkannya 3 (tiga) kali Surat Peringatan kepada Pembanding semula Penggugat, yang kemudian diakhiri dengan pemutusan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jasa Parkir Nomor 445/78/Rsud/2018 dan Nomor 01/PKS/PT.MSP/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018, disertai pembongkaran peralatan parkir oleh pihak Terbanding semula Tergugat sebagaimana di pertimbangkan dalam putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah sesuai dengan klausule Perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 11, yang mengatur tentang pembatalan perjanjian, dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa pemutusan perjanjian dan pembongkaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak dilakukan secara melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Pya tanggal 11 Oktober 2021, utamanya terhadap Bukti P – 6 T, dimana perjanjian tersebut oleh para pihak telah mengesampingkan dan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara untuk pengakhiran Perjanjian, oleh Terbanding semula

Tergugat dikeluarkannya 3 (tiga) kali Surat Peringatan kepada Pembanding semula Penggugat, yang kemudian diakhiri dengan pemutusan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jasa Parkir Nomor 445/78/Rsud/2018 dan Nomor 01/PKS/PT.MSP/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018, disertai pembongkaran peralatan parkir oleh pihak Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sesuai azas dalam perjanjian, suatu Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihak, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja, namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, maka perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan azas tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara cermat mempertimbangkan alat bukti utamanya terhadap bukti Pembanding semula Penggugat dimana pada Bukti P – 7 ternyata telah terdapat fakta hukum dalam persidangan, bahwa terhadap teguran dari Terbanding semula Tergugat teguran pertama dan kedua berkaitan dengan pembayaran deviden sebagaimana bukti tersebut telah diselesaikan Oleh Pembanding semula Penggugat, di sertai Rekening Koran dari Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2020 (vide P – 8) serta bukti Kas Keluar Pembayaran Deviden (vide bukti P – 9) ;

Menimbang, bahwa alasan yang di kemukakan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut didalam memori bandingnya tersebut belum di pertimbangkan secara menyeluruh dan tuntas dalam Putusan a quo, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tidak teliti dalam melakukan penilaian terhadap bukti pembayaran deviden oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat setelah di terbitkannya surat tegoran dimaksud, sehingga karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut tidak lengkap dan menyeluruh, dan dengan demikian tidak sepenuhnya mempertimbangkan alat bukti yang sangat relevan dalam pokok persoalan masalah perjanjian tersebut, serta dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti hanya berdasarkan pada pertimbangan yang sumir, sehingga memberikan putusan yang kurang pertimbangan hukum, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mempertimbangkan lebih

lanjut terhadap segala hal yang di kemukakan mengenai alat bukti kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti P – 7, P – 8 dan P – 9 yang di ajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, berupa pembayaran kewajiban membagikan deviden setelah Terbanding semula Tergugat memberikan Tegoran pertama dan tegoran kedua, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tegoran tersebut telah di pandang gugur dan tidak mempunyai akibat hukum lagi. Dengan demikian maka terhadap pembatalan Perjanjian yang di lakukan oleh Terbanding semula Tergugat, di pandang tidak memenuhi syarat, dan dengan demikian maka seluruh isi perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, secara yuridis tidak termasuk kategori pembatalan atau dengan kata lain perjanjian tersebut di pandang tetap berlaku bagi kedua belah pihak sampai dengan berakhirnya waktu yang telah di perjanjikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Pya tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana tersebut diatas di pandang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan putusan sebagaimana dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, maka terhadap petitum Pembanding semula Penggugat tentang perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut, menurut hukum belum terpenuhi syarat untuk membatalkannya, sehingga perjanjian kerjasama nomor 445/78/Rsud/2018 dan Nomor 01/PKS/PT.MSP/X/2018 tanggal 3 Bulan Oktober Tahun 2018 harus dinyatakan tetap sah dan berharga, terhadap petitum tersebut harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa sepanjang petitum Pembanding semula Penggugat mengenai Perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah memutuskan Perjanjian kerjasama Nomor 445/78/Rsud/2018 dan Nomor 01/PKS/PT.MSP/X/2018 sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah diperjanjikan tanpa persetujuan serta tanpa dasar yang jelas harus di nyatakan sebagai Perbuatan melawan hukum, petitum tersebut patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat untuk menghukum Terbanding semula Tergugat membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukumnya berupa kerugian moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) oleh karena tuntutan tersebut tidak dapat di sandingkan dengan alat bukti, maka terhadap petitum tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat mengenai kerugian materiil berupa keuntungan yang semestinya diperoleh apabila perjanjian tersebut tetap berjalan Jika di hitung berdasarkan penghasilan rata-rata perbulan penggugat sejumlah kurang lebih Rp 35.543,520 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) dikali sisa masa kontrak yang masih akan Berjalan selama 43 (empat puluh tiga) bulan sehingga total kerugian materiilnya berjumlah Rp. 1.528.371.360 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) menurut majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan tersebut harus di maknai apabila perjanjian tersebut tidak dapat di laksanakan atau di lanjutkan oleh Terbanding semula Tergugat, maka tuntutan tersebut patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selain dan selebihnya oleh karena tidak relevan untuk di pertimbangan lebih lanjut, maka terhadap petitum tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Undang 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg.Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 38 / Pdt.G / 2021 / PN.Pya tanggal 11 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kerjasama nomor 445/78/Rsud/2018 dan Nomor 01/PKS/PT.MSP/X/2018 tanggal 3 Bulan Oktober Tahun 2018 ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah memutuskan Perjanjian kerja sama Nomor 445/ 78 / Rsud /2018 dan Nomor 01/PKS /PT.MSP /X/2018 secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah diperjanjikan tanpa persetujuan Merupakan Perbuatan melawan hukum ;



4. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar ganti rugi materil berupa keuntungan yang semestinya diperoleh, berdasarkan Penghasilan rata-rata perbulan Pembanding semula Penggugat sejumlah kurang lebih Rp 35.543,520 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribulima ratus dua puluh rupiah) dikali sisa masa kontrak yang masih akan Berjalan selama 43 (empat puluh tiga) bulan berjumlah Rp. 1.528.371.360 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
5. Menghukum kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikialah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Mochamad Sholeh, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Abdul Bari A.Rahim, SH.MH, dan Rama Jonmuli Aman Purba, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada

hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Gede Subagyo, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua


ttd

ttd

Abdul Bari A Rahim., SH.MH

Mochammad Sholeh, SH.,MH.

ttd



Rama Jonmuliaman Purba, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

I Gede Subagyo,SH.

Rincian biaya perkara:

-Meterai	Rp 10.000,00
-Redaksi	Rp 10.000,00
-Biaya Proses lainnya	<u>Rp 130.000,00</u>
<u>Jumlah</u>	<u>Rp 150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah).</u>

LEWAS LUGES - 106

28/3 - 22

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 262/PDT/2021/PT MTR



Pengadilan Tinggi Mataran
Panitera Tingkat Banding
Abner Sirat S.H., M.H. - 196510101990311068
Digital Signature

Kelemahan:

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSN).

Jl. Medan Merdeka Utara No 9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id